

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN KEDUNGADDEM KABUPATEN BOJONEGORO

Nadia Rizki Risma Dani

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

nadia.18051@mhs.unesa.ac.id

Suci Megawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

sucimegawati@unesa.ac.id

Abstrak

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga tergolong miskin, tidak/kurang mampu, dan/atau rentan terdampak wabah covid-19. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi dampak yang diakibatkan covid-19. Namun kenyatannya Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai pada Kecamatan Kedungadem masih terdapat beberapa permasalahan salah satu diantaranya yaitu belum tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai pada masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian pada Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai dalam hal keefektifan ditentukan oleh empat indikator ,yaitu : Pada Ketepatan Kebijakan, Program BST dinilai telah bermuatan hal-hal dalam upaya pemecahan masalah yaitu dengan pemberian bantuan sosial ditujukan untuk warga miskin terdampak pandemi. Pada ketepatan pelaksanaan penyaluran terdapat kendala yaitu penumpukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan terkendala jaringan yang buruk. Ketepatan target yang akan diintervensi dalam program BST telah sesuai yang direncanakan namun fakta di lapangan data yang digunakan dalam database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ditemukan masih banyak yang belum tepat sasaran. Pada ketepatan lingkungan, belum adanya sosialisasi di kalangan masyarakat. Saran dari penelitian adalah pembaharuan data di DTKS secara berkala, Tidak ada pengurangan lagi mengenai nominal BST, pemerintah diharapkan lebih teliti akan data yang tumpang tindih dengan Bansos lain, serta diadakannya sosialisasi di kalangan masyarakat agar masyarakat paham akan tujuan dari Program BST.

Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Sosial Tunai, Kedungadem

Abstract

Cash Social Assistance (BST) is an assistance in the form of money given to families classivied as poor, not/underprivileged, and / or vulnerable to being affected by Covid-19 outbreak. This is done as an effort by the government to deal with the impacts caused by COVID-19. However, in fact the implementation of the cash social assistance program in Kedungadem District still has several problems, one of which is that it is not yet on target. The purpose of this study was determine the implementation of the cash social assistance program during the covid-19 harvest period in kedungadem district, Bojonegoro regency. This research method uses a descriptive type of research through a qualitative approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of research on the implementation of cash social assistance programs in terms of effectiveness are determined by 4 indicators, namely : On the accuracy, this program is considered to have contained things in an effort to solve problems, namely by providing social assistance to the poor affected by the pandemic. On the accuracy of the implementation of the distribution there are obstacles, namely KPM piling up and constrained by a bad network. The accuracy of the targets that will be intervened in the BST Program have been as planned, but the facts on the ground that the data used in the integrated data database on social welfare (DTKS) are found that there are still many that are not on target. On environmental accuracy, there is no socialization among the community. Suggestions from the research are regular updating of data in DTKS, no further reduction in the nominal BST, The government is expected to be more observant in data that overlaps with other social assistance, as well as holding socialization among the community so that people understand about the purpose of the BST Program.

Keywords: Implementation, Cash Social Assistance, Kedungadem

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 terus berlangsung hingga saat ini di seluruh belahan dunia, tak terkecuali Negara Indonesia. Indonesia merupakan Negara yang berpenduduk terpadat keempat di dunia dan diperkirakan akan terpengaruh secara signifikan pada jangka waktu yang lebih lama (Megawati et al., 2020). Dengan perkembangan penyebaran covid-19 terus meningkat setiap harinya. Semenjak kemunculannya di bulan Maret tahun 2020 lalu, untuk pertama kalinya pemerintah pusat mengumumkan kasus pertama penderita terinfeksi virus berjenis covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020, serta kemudian di tanggal 13 Maret 2020 dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 7/2020 tentang pembuatan Rapid Response Team yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan covid-19 sebagai bencana non alam (pandemic) (Nasrah et al., 2020). Penyebaran wabah virus jenis corona virus disease 2019 (Covid-19) mengakibatkan efek domino untuk seluruh sektor yang mana bermula dari permasalahan di bidang kesehatan hingga ke permasalahan di dibidang sosial, ekonomi hingga politik (Noerkaisar, 2021).

Menanggapi permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dimana untuk menekan jumlah angka penyebaran virus Covid-19 agar tidak meluas maka pemerintah melakukan percepatan penanganan wabah pandemi tersebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tindakan percepatan penanganan yang dilakukan mencakup pembatasan masyarakat dalam sebuah kegiatan pada Kabupaten/Kota tertentu didalam satu Provinsi. Pembatasan kegiatan yang dilakukan ditujukan dalam ruang lingkup yang kecil maupun besar, seperti system WFH untuk pekerja kantor, sistem masuk sekolah bergantian, pembatasan aktivitas agama dan budaya, serta pembatasan kegiatan umum lainnya.

Namun dengan adanya kebijakan PSBB yang sudah ditetapkan memunculkan masalah baru terhadap kelangsungan hidup masyarakat (Azizah & Prabawati, 2021). Serta memberikan dampak yang sangat serius terhadap situasi dan kondisi sosial ekonomi. Dampak yang signifikan mengakibatkan membuat perekonomian Indonesia pada kartal II mengalami penyusutan yang cukup dalam . hal ini dengan dipicu diterapkannya PSBB mengakibatkan seluruh aktivitas perekonomian terhenti (Julita, 2020). Bahkan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran di berbagai lini perusahaan. *Force majuer* merupakan kerugian atau penurunan yang

dialami perusahaan terutama selama masa pandemi seringkali digunakan sebagai alasan dari beberapa perusahaan yang melakukan PHK di masa pandemi covid-19 (Wibawani et al., 2021). Hal tersebut terjadi karena tidak adanya kegiatan produksi. Selain itu kebijakan PSBB mengakibatkan berbagai sektor yang lain juga turut terkena imbasnya.

Adanya hal tersebut, pemerintah dengan sigap akan menggelontorkan dana sebesar Rp 677,2 Triliun untuk penanganan Covid-19. Rincian total anggaran keseluruhan digunakan sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian anggaran dana penanganan Covid-19

| No. | Bidang | Besaran Dana |
|-----|---------------------------------|-------------------|
| 1. | Bidang Kesehatan | Rp 87,55 T |
| 2. | Perlindungan Sosial | Rp 203,9 T |
| 3. | Dukungan kepada UMKM | Rp 123,46 T |
| 4. | Insentif dunia usaha | Rp 120,61 T |
| 5. | Bidang Pembiayaan dan Korporasi | Rp 44,57 T |
| 6. | Dukungan untuk sektoral | Rp 97,11 T |
| | Total | Rp 677,2 T |

Sumber : Website Kementerian Keuangan (Diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dikutip dalam website kementerian Keuangan, Menteri Keuangan telah merinci keseluruhan total biaya anggaran tersebut yang pertama yaitu untuk bidang Kesehatan dengan rincian anggaran sebesar Rp 87,55 Triliun dialokasikan untuk keperluan kebutuhan penanganan covid-19, biaya operasional rumah sakit, biaya atau gaji tenaga Kesehatan, santunan kematian pasien dengan indikasi terpapar covid-19, bantuan iuran jaminan Kesehatan nasional untuk pembiayaan dan serta pajak di bidang Kesehatan. Kedua, Anggaran dana untuk perlindungan sosial merupakan anggaran terbesar yg digelontorkan dari beberapa sektor menurut Menteri Keuangan, dimana anggaran dana tersebut mencakup pemberian program keluarga harapan (PKH), program bantuan sembako, bantuan sosial untuk lingkup Jabodetabek, Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk luar Jabodetabek, dan pemberian kartu prakerja serta pemberian diskon yang mencakup 100% untuk listrik dengan daya 450 watt serta diskon 50% dengan daya 900 watt dengan masa cakup selama 6 bulan. Ketiga, Alokasi dana untuk dukungan kepada UMKM dimana alokasi ini dikhususkan untuk perseorangan yang memiliki usaha kecil menengah. Sehingga dengan adanya alokasi ini diharapkan sektor UMKM tetap berjalan dengan baik. Dana alokasi dari UMKM tersebut digelontorkan untuk membantu pelaku UMKM dengan pemberian bantuan UMKM sebesar 2,4 jt kepada pelaku UMKM serta penanaman subsidi Bunga yg murah dan didukung oleh modal kerja UMKM dengan pinjaman bunga yg sangat


minim. Keempat, Pemerintah juga menggelontorkan alokasi khusus untuk insentif dunia usaha yang mencakup bidang perpajakan dan stimulus. Kelima, bidang pembiayaan dan korporasi didalamnya terdiri dari Penyertaan Modal Negara (PMN), Dalam dunia industri padat karya dana tersebut digunakan untuk menalangi kredit modal kerja darurat yang diperuntukkan non UMKM padat karya serta premi resiko bagi kredit modal kerja dimana pinjaman yang dimiliki diatas Rp 10 miliar hingga Rp 1 Triliun. Terakhir, untuk dukungan terhadap sektoral maupun Kementerian lembaga serta Pemerintahan yang ada di Daerah diberikan dana anggaran sebesar Rp 97,11 Triliun (Kementerian Keuangan, 2020).

Dalam hal ini penyelesaian masalah pada bidang sosial, pemerintah sudah menyiapkan beberapa inovasi program untuk dijalankan guna mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Salah satunya pemerintah mengeluarkan peraturan yang tertera dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Berdasarkan keputusan Menteri Sosial tersebut, pemerintah menciptakan program Bantuan Sosial Tunai. Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga tergolong miskin, tidak/kurang mampu, dan/atau keluarga yang rentan terdampak wabah covid-19 (Wiyono, 2020). Dalam mekanisme penyaluran bansos, Penyaluran Bansos melalui rekening Bank-bank Himbara dan melalui PT. Pos Indonesia. Kemudian data KPM dicocokkan dan didokumentasikan pada saat penerimaan dana.

Bantuan Sosial Tunai bertujuan untuk memberikan jalan keluar bagi keluarga prasejahtera dan keluarga yang terkena dampak virus covid-19. Bantuan ini khusus diberikan kepada masyarakat yang belum terdata dalam penerima manfaat program PKH dan Bantuan Sosial Sembako. Sehingga bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat dapat merata khususnya bagi masyarakat terdampak covid-19. Besaran nominal yang diberikan yaitu Rp. 600.000 setiap bulan. Terhitung sampai saat ini bantuan terus digulirkan untuk 9 juta Kepala Keluarga (KK) di luar Jabodetabek. Jangka waktu pemberian bantuan sosial tunai selama 3 bulan, terhitung sejak bulan april 2020 hingga bulan juni 2020 (Kementerian Sosial, 2020). Tetapi dengan kondisi covid-19 semakin meningkat maka bantuan sosial tunai ini terus diadakan meskipun sifatnya sementara. Yang pada akhirnya sewaktu-waktu bisa saja berakhir jika kasus terinfeksi covid-19 menurun drastis. Hal ini diadakan guna membantu meringankan perekonomian masyarakat. Sebagaimana menurut Kementerian Sosial (2011) dalam

(Jayid et al., 2021) bantuan sosial adalah bantuan yang memiliki sifat sementara yang ditujukan untuk diberikan kepada masyarakat tergolong miskin, dengan maksud supaya kehidupan masyarakat tersebut dapat meningkat secara wajar.

Kecamatan Kedungadem merupakan salah satu kecamatan penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai terbanyak oleh Kementerian Sosial di Kabupaten Bojonegoro. Mengingat Kecamatan Kedungadem merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai wilayah cukup luas diantara kecamatan lain, Kecamatan Kedungadem juga memiliki jumlah penduduk banyak.



Gambar 1. 5 Kecamatan Terluas di Kabupaten Bojonegoro

Sumber : <https://peta-hd.com/peta-kabupaten-bojonegoro-jawa-timur-lengkap-dan-keterangannya/>

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa kecamatan kedungadem adalah salah satu dari kecamatan pemilik wilayah terluas di Kabupaten Bojonegoro. Menurut sumber data pada website data.bojonegorokab.go.id, pada peta tersebut yang menunjukkan angka 1 yaitu kecamatan Tambakrejo dengan luas 209,52 km² sebanyak 56.182 penduduk, untuk angka 2 merupakan kecamatan Ngasem memiliki luas 147,21 km² dengan penduduk sebanyak 61.650 , sedangkan angka 3 menunjukkan kecamatan Kedungadem dengan luas 145,15 km² memiliki penduduk sebanyak 84.255 , pada angka 4 merupakan kecamatan margomulyo seluas 139,68 km² dengan penduduk sebanyak 23.285 , dan terakhir pada angka 5 yaitu kecamatan sekar dengan luas 130,24 km² sebanyak 28.544 penduduk.

Dari hal tersebut menjadikan Kecamatan Kedungadem mempunyai banyaknya penduduk yang tidak mampu atau miskin. Berdasarkan data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berasal dari website Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Kedungadem memiliki jumlah terbanyak penduduknya yang masuk database DTKS. Dalam tiga tahun terakhir Jumlah DTKS mengalami peningkatan sebanyak 13.542

Rumah Tangga (Ruta) pada tahun 2020 . Sedangkan pada tahun 2019 jumlah DTKS terjadi penurunan sebanyak 12.892 Ruta dari awalnya sebanyak 13.129 Ruta pada tahun 2018. Sehingga tidak salah bahwa kecamatan kedungadem menjadi salah satu penerima manfaat bantuan terbanyak.

Bantuan Sosial Tunai ini disalurkan secara serentak pada bulan mei 2020 di Kecamatan Kedungadem. Berdasarkan studi pendahuluan yang didapatkan oleh peneliti ditemukan bahwa Pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai di kecamatan Kedungadem, ditemukan masih adanya permasalahan seperti tidak tepatnya penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai. Kemudian dalam implementasinya masih terdapat data yang tumpang tindih dengan data sasaran bantuan lain. Serta dengan seiring berjalannya penyaluran bantuan ini, terdapat penerima manfaat yang namanya tidak keluar lagi untuk menerima bantuan tersebut. Sehingga penerima bantuan terus berkurang setiap penyaluran berikutnya. Selain itu, sejak program Bantuan Sosial Tunai (BST) dikeluarkan oleh Kemensos sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat penerima manfaat dirasa masih kurang sehingga banyak dari penerima manfaat yang tidak mengerti maksud dan tujuan dari program ini.

Menanggapi uraian permasalahan diatas, perlu adanya tindak lanjut mengenai implementasi program Bantuan Sosial Tunai. Menurut Udoji dalam (Sasmito dan Nawangsari, 2019) bahwa Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang sangat penting mungkin bahkan jauh lebih penting daripada proses pembuatan kebijakan, dimana kebijakan-kebijakan yang diciptakan hanya akan menjadi sekedar berupa impian ataupun rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan dengan baik. Maka dari itu peneliti ingin melanjutkan penelitian dengan menggunakan model teori Matland (1995) dalam Yulianto Kadji (2015) pada prinsipnya matrik Matland mempunyai “empat tepat” yang harus dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu :

1. Ketepatan Kebijakan

Sejauhmana sebuah kebijakan yang telah disusun tersebut memuat hal untuk meyelesaikan permasalahan yang ingin diselesaikan.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Implementor kebijakan bukan pemerintah saja namun terdapat 3 lembaga yang melaksanakan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan fungsinya : pemerintah, Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat atau stakeholder swasta, atau implementasi yang dilakukan oleh swasta.

3. Ketepatan Target

Sebuah implementasi kebijakan memiliki ketepatan target tersendiri dimana dalam indikator ini

berhubungan erat dengan tiga hal seperti dibawah, yakni : bagaimana target yang diintervensikan apakah sudah memenuhi standar dan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Apakah target tersebut sudah siap diintervensi oleh pemerintah. Apakah intervensi implementasi baru tersebut sesuai dengan kebijakan yang ada.

4. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan ditentukan oleh dua hal, diantaranya : a. Lingkungan kebijakan, yakni hubungan antara lembaga pembuat kebijakan dengan implementor kebijakan atau institusi terkait. b) Lingkungan Eksternal, yakni tanggapan masyarakat akan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Menurut Lester dalam (Mhd. Taufik, 2013), sebagai sebuah hasil, maka implementasi perlu dilakukan menyangkut tindakan sejauh manakah arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Memuaskan bagi penerima manfaat ataupun bagi para stakeholder yang telah membuat dan merumuskan kebijakan ini. Kebijakan Publik merupakan suatu produk pemerintah dimana keluarannya memiliki dampak dan manfaat yang dirasakan langsung ataupun tidak oleh masyarakat (Wulansari dan Prabawati, 2021). Menurut Woll dalam Londah et al. (2018) Kebijakan merupakan kegiatan atau aktivitas pemerintah dalam menyelesaikan suatu persoalan di masyarakat baik itu secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dari kedua definisi terkait kebijakan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemecahan masalah, dimana output yang dihasilkan akan memiliki dampak yang dirasakan masyarakat. Baik itu secara langsung maupun tidak.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, dapat dilihat bahwasanya program Bantuan Sosial Tunai merupakan Inovasi program yang digagas dan diciptakan oleh Kementerian Sosial untuk mengatasi masalah sosial ekonomi pada masa pandemi yang baru dilaksanakan pada bulan april 2020, sehingga dalam hal ini menjadi suatu ketertarikan bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut. Dengan tujuannya adalah untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai pada masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Sehubungan dengan tujuan tersebut penelitian ini memiliki manfaat yang dapat diambil bagi pembaca adalah sebagai referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dan dapat memberikan gambaran umum bagi pembaca dalam

menentukan topik penelitian. Sedangkan manfaat bagi instansi adalah diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai pengambilan keputusan dalam sebuah Implementasi Kebijakan/program kedepannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian menggunakan pendekatan dengan cara melihat secara langsung lokasi penelitian dan memperoleh data hasil dari wawancara langsung oleh informan atau narasumber (Megawati et al., 2020). Sedangkan Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengarah dalam tindakan langsung dengan menggunakan adanya fakta-fakta, gejala-gejala, terkait sifat-sifat dari setiap populasi dan wilayah tertentu secara sistematis (Pertiwi dan Megawati, 2021). Untuk fokus penelitian ini menggunakan model teori Matland (1995) memiliki “empat tepat” yang perlu dipenuhi yaitu : Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan (Kadji, 2015). Lokasi dari penelitian ini berada di Kecamatan Kedungadem. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara mendalam, dan Dokumentasi.

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara mendalam terhadap proses pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) yang bertempat di Balai Desa. Serta dokumentasi yang diperoleh berupa data foto di lapangan, dokumen penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST), dokumen jadwal penyaluran BST, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berasal dari website dengan rentang tahun terbit antar dokumen-dokumen tersebut adalah 2 Tahun.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang didapatkan secara langsung dari informan dan data sekunder yang didapatkan tidak secara langsung berupa data yang telah tersedia sebelumnya di instansi terkait. Subjek penelitian menurut Hardani et al. (2021) ditentukan dengan model *purposive sampling* sehingga subjek penelitian yang diambil dari penelitian ini yaitu TKSK Kecamatan kedungadem, Pihak pos penyalur, Pihak Desa dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta Masyarakat. Sedangkan teknik analisis datanya yang terdiri dari Reduksi data, penyajian data, dan verifikasi menggunakan teori dari Miles dan Huberman (Hardani et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Kedungadem merupakan salah satu dari 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kecamatan ini terletak di ujung sebelah tenggara dari

Kabupaten Bojonegoro, dengan luas Wilayah 14.515,31 Ha yang terdiri dari 23 Desa, 95 Dusun, 164 RW, dan 598 RT yang dibawahnya terdapat sekitar 26.127 KK. Memiliki populasi penduduk sebesar 91.341 dengan kepadatan 622 jiwa/km². Populasi tersebut termasuk jumlah yang cukup besar di daerah Kabupaten Bojonegoro.

Program Bantuan Sosial Tunai mulai disalurkan di Kecamatan Kedungadem pada bulan mei 2020. Kecamatan Kedungadem merupakan salah satu kecamatan penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai terbanyak oleh Kementerian Sosial di Kabupaten Bojonegoro. Tempat penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) berada di Kantor Pos Kedungadem. Namun setelahnya bertempat di Balai Desa masing-masing sesuai wilayah lokasi desa pada Kecamatan Kedungadem. Untuk memastikan keberhasilan dari adanya program baru pada masa pandemi covid-19, tentunya penting untuk dilakukannya sebuah Impelementasi supaya dapat dibandingkan antara hasil Implementasi kebijakan/program dengan standar dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya untuk memastikan keberhasilannya (Baskoro & Kurniawan, 2021).

Maka dari itu berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Richard Matland (1995) untuk mengetahui keefektifan Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kecamatan Kedungadem mempunyai “empat tepat” yang harus dipenuhi. Berikut ini hasil analisis data dari ke empat variabel tersebut, diantaranya :

1.Ketepatan Kebijakan

Ketepatan Kebijakan diukur dari Sejauhmana sebuah kebijakan yang telah disusun tersebut memuat hal untuk meyelesaikan permasalahan yang ingin diselesaikan (Kadji, 2015). Dalam mengatasi permasalahan perekonomian yang disebabkan munculnya virus covid-19, Pemerintah menciptakan program baru yaitu Program Bantuan Sosial Tunai (BST) guna mengatasi kedaruratan covid-19. Program BST merupakan salah satu program jaring pengaman sosial oleh Kementerian Sosial, yang mana sebuah bantuan berupa sejumlah uang yang diberikan kepada keluarga yang tergolong miskin, tidak/kurang mampu, dan/atau keluarga yang rentan terdampak wabah covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, Program BST ini dinilai sudah mengandung sesuatu hal-hal dalam upaya pemecahan masalah yang akan diselesaikan. Yang mana adanya program BST dengan pemberian bantuan sosial untuk warga miskin terdampak pandemi membuat perekonomian masyarakat di masa pandemi covid-19 ini sedikit banyak sangat terbantu dan bermanfaat bagi

kelangsungan hidup KPM. Sebagaimana menurut TKSK Kedungadem :

“Adanya program BST yang tersebar di seluruh Indonesia khususnya Kecamatan Kedungadem, masyarakat sangat terbantu sekali mbak apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini.” (Wawancara, 30 Juli 2021)

Meskipun nominal subsidi bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak sebanding dengan tingginya perekonomian dimana harga kebutuhan di pasar semakin naik setiap harinya (Khothimah & Hertati, 2021). tidak menutup kemungkinan bahwa diciptakannya program BST menjadikan kegiatan ekonomi di masyarakat akan meningkat kembali. Jika ekonomi masyarakat kembali pulih dan meningkat maka perekonomian di Indonesia juga akan kembali bangkit. Adanya salah satu program ini tidak hanya membuat pemulihan di sektor perekonomian saja tetapi bagi sektor-sektor lainnya dari sektor Sosial, Sektor Industri, Sektor Kesehatan, hingga sektor Pertanian juga turut pulih dan kembali bangkit.

Maka dari itu program BST sangat tepat dilaksanakan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Selain itu dalam program BST terdapat keunggulan dan kekurangan yang menyertai dalam proses implementasinya. Menurut pihak kecamatan, Keunggulan dari program BST yaitu Data bagi penerima manfaat BST lebih valid dan akurat dibandingkan dengan program bantuan lainnya. Yang mana data ini diambil dari database DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Dengan menggunakan data di database DTKS, akan meminimalisir terjadinya kecurangan. Selain itu penerima manfaat bantuan tidak dapat tergantikan oleh orang lain. Melainkan penerima manfaat itu hingga seterusnya. Dari adanya keunggulan program BST tersebut ternyata menjadikan pula kekurangan tersendiri bagi program tersebut yang menyertainya. Yakni dengan adanya data yang akurat dari database DTKS, menurut pihak kecamatan data ini tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Bahwasanya data DTKS dimungkinkan dapat dibuat-buat atau di manipulasi ketika proses usulan dan verifikasi bawah. Menurut Informasi yang didapat dari TKSK Kedungadem bahwa :

“Keunggulan dari Program BST juga menjadi sebuah kekurangan tersendiri yaitu datanya akurat diambil dari data DTKS tapi data DTKS sendiri juga tidak akurat 100% karena bukan data update an terbaru.”(Wawancara, 30 Juli 2021)

Sejalan dengan rutin dikeluarkannya bantuan sosial tunai (BST) ini penerima manfaat bantuan semakin berkurang. Hal ini dapat terjadi karena Covid-19 semakin menurun dengan penanganan yang sangat baik dalam upaya menuntaskan virus ini. Selain itu pemerintah telah melonggarkan segala aktivitas untuk masyarakat bisa

kembali produktif dan mobilitas sudah mulai kembali normal sehingga perekonomian masyarakat sudah kembali pulih dan meningkat. Hingga pada saat ini dengan ekonomi yang semakin pulih menjadikan banyak terbukanya lowongan pekerjaan. Sehingga angka pengangguran semakin menurun secara perlahan dan bertahap. Hal ini mengembalikan kesejahteraan masyarakat yang sempat terenggut selama adanya pandemi. Selain BST, menurut Menteri Sosial (Mensos) RI yaitu Ibu Tri Rismaharini mengatakan bahwa sebagai upaya menjangkau bantuan buat masyarakat yang terkena dampak pandemic covid-19, kementerian Sosial mengalokasikan BPNT PPKM kepada 5,9 juta KPM dengan anggaran sebesar Rp 7,08 Triliun. Alokasi 5,9 juta KPM tersebut merupakan penerima bansos BPNT usulan dari daerah. Sehingga bisa saja nanti bagi masyarakat yang tidak mendapatkan kembali BST dapat masuk sebagai peserta BPNT/Program Sembako dengan indeks nominal bantuan sebesar Rp200 ribu.

Dapat disimpulkan bahwa pada indikator ketepatan kebijakan Program BST ini dinilai bermuatan hal-hal dalam upaya pemecahan masalah yang ingin dipecahkan. Yang mana adanya program BST dengan pemberian bantuan sosial untuk warga miskin terdampak pandemi membuat perekonomian masyarakat di masa pandemi covid-19 ini sedikit banyak sangat terbantu dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup KPM. Selain itu Keunggulan dari program BST yaitu Data bagi penerima manfaat BST lebih valid dan akurat dibandingkan dengan program bantuan lainnya. Dimana data ini diambil dari database DTKS (Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial). Dari adanya keunggulan program BST tersebut ternyata menjadikan pula kekurangan tersendiri yang menyertainya. Yakni dengan adanya data yang akurat dari database DTKS, menurut pihak kecamatan data ini tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Dalam hal ini penerima manfaat bantuan terus berkurang dengan disebabkan menurunnya covid-19 yang menjadikan ekonomi masyarakat Kembali pulih. Ini menunjukkan bahwa kebijakan/program ini sudah tepat.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Dalam menjalankan suatu kebijakan Implementor kebijakan bukan pemerintah saja namun terdapat 3 lembaga yang melaksanakan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan fungsinya : pemerintah, Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat atau stakeholder swasta, atau implementasi yang dilakukan oleh swasta (Kadji, 2015). Pada jalannya pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) terutama di Kecamatan Kedungadem ini, diperlukan adanya kerjasama dan partisipasi oleh beberapa pihak atau pelaksana yang berperan penting. Menurut TKSK Kecamatan Kedungadem, Program

Bantuan Sosial Tunai dibuat dan dirumuskan oleh Kementerian Sosial sehingga pelaksana program ini tidak hanya dari pelaksana tingkat Kecamatan saja tetapi terdapat pelaksana dari pusat juga. Pelaksana Program Bantuan Sosial Tunai (BST) tersebut yaitu terdiri dari : Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Bank Penyalur, dan Pos Penyalur. Beberapa pihak yang terlibat kerjasama tersebut tentunya memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pelaksanaan Program BST. Pada pelaksanaan program BST ini, Unit Kerja Eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Program BST memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan salah satunya yaitu mempersiapkan besaran dana yang harus dikeluarkan untuk penyaluran BST. Selain itu instansi ini bertugas menyampaikan dan meneruskan data untuk penerima manfaat BST kepada Bank dan/atau Pos penyalur yang bersumber dari DTKS.

Tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah memantau data penerima BST di daerahnya masing-masing. Sedangkan tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu menginput data usulan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah diperiksa dan disahkan oleh Bupati/Walikota melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) dan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai terkait keabsahan data usulan KPM sebagai penerima BST dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Selebihnya tugas dan tanggung jawab kedua instansi tersebut sama. Untuk tugas dan tanggung jawab bank penyalur dan penyalur, keduanya memiliki tugas penting dalam hal penyaluran BST kepada KPM. Namun di sini pihak pos penyalur bertugas di lapangan dalam hal penyaluran Bantuan Sosial.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari pelaksana program Bantuan Sosial Tunai (BST) diatas, bahwasanya pelaksana program BST telah melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik, yang mana sudah sesuai dalam Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin No 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak *Covid-19* dengan yang terjadi di lapangan. Hanya saja dalam hal pelaksanaan sosialisasi pihak pemerintah desa tidak meneruskannya kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan melakukan sosialisasi serupa. Sehingga banyak dari penerima manfaat tidak mengerti akan maksud dan tujuan dari program BST.

Selain itu terdapat beberapa pihak yang turut serta dalam suksesnya penyaluran Bantuan BST khususnya di tingkat kecamatan yang terdiri dari : Pihak Kecamatan,

Pos penyalur, serta Pihak Desa. Berdasarkan wawancara bersama TKSK Kedungadem :

“Untuk aktor yang terlibat ada pos penyalur dan pihak kecamatan. Untuk pihak desa sendiri diminta bantuan untuk memastikan KPM menerima bantuan tersebut.”
(Wawancara, 30 Juli 2021)

Hal ini menjadi sangat penting sebab tanpa adanya sebuah kerjasama dari aktor-aktor pelaksana tentunya kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan lancar (Yunus, 2019). Yang menentukan sukses tidaknya penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) ini adalah Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, dikarenakan program ini berada di setiap Desa dan pada tingkatan bawah.



Gambar 2. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan di Kecamatan Kedungadem

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2021

Berdasarkan dokumentasi yang didapatkan peneliti, di gambar tersebut menunjukkan bahwa para pelaksana program BST memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing pada saat pelaksanaan penyaluran. Tugas dari pos penyalur pada saat pelaksanaan penyaluran BST yaitu mengecek kelengkapan data serta mencairkan dana bantuan sosial dengan cara mengscan barcode yang telah diberikan sebelumnya kepada KPM. Untuk tugas TKSK kecamatan dan pihak desa sendiri yakni melakukan pendampingan dan pemantauan. Pemantauan yang dilakukan, pihak desa bertugas memastikan seluruh keluarga penerima manfaat (KPM) menerima manfaat BST. Jika terdapat nama yang tertinggal maka pihak desa menghubungi TKSK kecamatan. Kemudian diteruskannya ke pos penyalur Kabupaten dengan pengambilan di kantor pos kabupaten.

Setiap pelaksanaan dalam menyelenggarakan suatu program jika ingin mencapai hasil yang memuaskan tidak terlepas dari adanya kendala-kendala (Melati & Zulkarnaini, 2021). Sebab pada hakekatnya implementasi kebijakan atau program apapun pasti selalu terdapat kendala yang mengiringinya. Berdasarkan observasi di lapangan, kendala yang dihadapi pada saat penyaluran,

yakni : 1) Penumpukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini disebabkan waktu penyaluran molor tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Selain itu, sistem penyaluran bantuan sosial dibuat bergantian atau season berdasarkan waktu yang ditentukan bagi masing-masing desa. Sehingga jika dimulai pada sesi pertama sudah molor maka akan menimbulkan situasi tersebut. Adanya kendala mengenai KPM yang menumpuk, ternyata menimbulkan masalah baru yang lainnya. Masalahnya adalah masyarakat menjadi kurang mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak. Dalam hal ini sudah dibantu petugas dalam mengkondisikan tempat dan suasana. Namun Setelah terkondisikan pasti tidak lama akan kembali seperti itu. 2) Terkendala jaringan yang buruk. Menurut informasi dari hasil wawancara Bersama TKSK Kedungadem, Jika balai desa yang ditempati untuk penyaluran bantuan sosial memiliki kondisi jaringan yang buruk maka hal tersebut akan menghambat proses penyaluran. Adanya jaringan buruk terkadang bisa sampai trouble. Oleh karena itu, mau tidak mau harus menunggu hingga jaringan kembali lancar.

Dapat disimpulkan bahwa pada indikator ini pelaksanaan program BST di Kecamatan Kedungadem ini diperlukan adanya kerjasama dan partisipasi oleh Pihak Kecamatan, Pos penyalur, serta Pihak Desa yang berperan penting. Tidak lupa bahwa pemilik dari program ini adalah kemensos bahwasanya pihak-pihak pelaksana ini sangat berperan penting, yaitu : Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Bank Penyalur, dan Pos Penyalur. Dalam implementasi penyaluran BST terdapat beberapa kendala yang dihadapi implementor yakni : a. Penumpukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini disebabkan waktu penyaluran molor seringkali tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Adanya kendala mengenai Penumpukan KPM, ternyata menimbulkan masalah baru yang lainnya yaitu masyarakat menjadi kurang mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak. b. Kemudian Terkendala jaringan yang buruk yang disebabkan balai desa tempat penyaluran memiliki kondisi jaringan yang buruk. Bahkan bisa sampai trouble.

3. Ketepatan Target

Sebuah implementasi kebijakan memiliki ketepatan target tersendiri dimana dalam indikator ini berhubungan erat dengan tiga hal seperti dibawah, yakni : bagaimana target yang diintervensikan apakah sudah memenuhi standar dan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Apakah target tersebut sudah siap diintervensi oleh pemerintah. Apakah intervensi implementasi baru tersebut sesuai dengan kebijakan yang ada (Kadji, 2015). Berdasarkan informasi yang didapat

dari wawancara Bersama TKSK Kedungadem, target yang akan diintervensi dalam program BST telah sesuai yang direncanakan. Yang mana pemerintah khususnya Kementerian Sosial telah merencanakan bahwa target/sasaran dari program BST yaitu bagi masyarakat miskin yang terdampak pandemi covid-19. Hal ini dilakukan agar masyarakat miskin terdampak covid-19 dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya dalam keadaan penurunan perekonomian pada saat seperti ini. Persyaratan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai diutamakan untuk keluarga yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) serta Program Sembako ataupun program bantuan social lainnya. Tercantum dalam DTKS merupakan persyaratan paling utama untuk mengajukan Bantuan Sosial Tunai (BST). Menurut TKSK Kedungadem :

“Syarat untuk penerima bantuan yaitu warga miskin yang Namanya ada di DTKS dan juga bukan penerima PKH dan Sembako.” (Wawancara, 30 Juli 2021)

Maka dari itu dibutuhkan warga untuk masuk dalam DTKS terlebih dahulu. Berdasarkan Permensos No. 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, berikut Proses penetapan DTKS dimulai dari tahapan prosesnya hingga penetapan yaitu : pertama, Dilakukan pendataan secara berkala minimal sekali dalam setahun. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pendataan yang kemudian hasilnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi guna diteruskan ke Kementerian Sosial. Pemerintah Provinsi meneruskan hasil dari pendataan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ditujukan kepada Kementerian Sosial. Pengecekan dan pemeriksaan ulang terhadap hasil pendataan dilakukan terlebih dahulu terhadap Dinas Sosial Provinsi sebelum diserahkan kepada Kemensos. Koreksi data dilakukan oleh Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota jika pada saat pengecekan dan pemeriksaan ulang hasil pendataan ditemukan data yang tidak sesuai. Hasil dari pengecekan dan pemeriksaan ulang tersebut disampaikan kepada Menteri Sosial melalui Gubernur. Selanjutnya Kementerian Sosial memverifikasi dan memvalidasi hasil dari pendataan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di Kecamatan dan Kelurahan/Desa melakukan pengecekan dan pemeriksaan ulang. PSKS menyampaikan data hasil pengecekan dan pemeriksaan ulang yang dilakukan kepada Bupati/Walikota guna ditetapkan serta dikirim ke Provinsi. Apabila terdapat hasil dari pengecekan dan pemeriksaan ulang yang tidak cocok, Pemerintah Provinsi wajib untuk

memperbaikinya. Terakhir, sebelum ditetapkan DTKS, data hasil pengecekan dan pemeriksaan ulang serta data perbaikan akhir wajib disampaikan kepada Menteri Sosial melalui Gubernur. Dasar dari penetapan DTKS yaitu sesuai pada kriteria yang sudah ditetapkan Menteri Sosial.

Pemerintahan provinsi meneruskan hasil dari pendataan yang dilakukan kementerian social melalui pemerintah kabupaten/kota untuk diajukan pada Lembaga kementerian social. Pengecekan dan pemeriksaan ulang terhadap pendataan yang dilakukan terlebih dahulu

Namun berdasarkan pengamatan peneliti, faktanya di lapangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak menjamin 100% valid untuk dibuat patokan bahwa warga benar-benar tidak mampu. Sebab telah ditemukan bahwa penerima dari manfaat program BST di Kecamatan Kedungadem masih belum tepat sasaran. Hal ini dibuktikan bahwasanya masih ada KPM yang mampu/tidak miskin tetapi mendapatkan bantuan sosial tersebut. Salah satunya warga memiliki sawah atau ladang yang cukup luas ternyata Namanya tercantum dalam daftar penerima manfaat BST. Menurut pihak desa, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan data penerima manfaat BST diambil dari DTKS tahun 2018. Sementara perekonomian masyarakat naik turun sehingga menjadikan nama tersebut terdata dalam database DTKS. Sejalan dengan pernyataan TKSK Kedungadem :

“Mungkin tahun 2018 masih miskin masuk data DTKS. Dan data tersebut dibuat patokan. Padahal kita tidak tahu perekonomian seseorang yang bisa saja berubah.” (Wawancara, 30 Juli 2021)

Padahal data DTKS seharusnya di update dalam kurun waktu selama 6 bulan sekali di bulan Juni dan Desember. Sedangkan data DTKS tahun 2018 dibuat patokan untuk menyalurkan BST. Namun terdapat juga beberapa desa yang jeli dimana ketika data turun dan dirasa KPM mampu maka dikembalikan lagi kepada pihak pos penyalur. Desa yang dimaksud tersebut yakni desa Sidorejo dan Desa Jamberrejo. Untuk mengurangi kesalahan yang berujung pada ketidaktepatan sasaran dalam menargetkan penerima manfaat Program, data ISWD (*Integrated Social Welfare Database*) akan dapat menjadi solusi dan masukan bagi perumus kebijakan dalam perencanaan program, peningkatan dalam penggunaan anggaran, serta sumber daya pada program perlindungan social sehingga jumlah dan target untuk penerima manfaat program dapat dianalisa dan diperkirakan sejak awal (Megawati et al., 2021).

Berhubungan dengan kevalidan data sasaran, Program BST di Kecamatan Kedungadem ditemukan masih terdapat data yang tumpang tindih antara penerima manfaat program BST dengan program bantuan sosial

lain. Hal tersebut dibuktikan bahwa terdapat KPM yang sebelumnya telah mendapat bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tetapi namanya juga turun untuk mendapatkan manfaat Program BST. TKSK Kedungadem membenarkan bahwa :

“ memang masih ada tumpang tindih. Tetapi kemudian dikembalikan dengan keterangan double bansos ke Pos Bojonegoro.” (Wawancara, 30 Juli 2021)

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, Pemerintah desa menganjurkan KPM untuk memilih salah satu bansos tersebut dari yang namanya tercantum supaya tidak terjadi double bansos. Ataupun pada saat KPM Namanya turun untuk menerima BST secara otomatis bantuan sebelumnya yang didapatkan akan ditahan sementara waktu hingga Namanya tidak keluar lagi untuk mendapatkan BST. Sejalan dengan pernyataan KPM A bahwasanya:

“Saya sebelumnya dapat bantuan ATM Beras. Tapi waktu ada bantuan tunai dari pemerintah namaku juga turun. Setelah turun dan dapat bantuan tersebut saya nggak dapat lagi bantuan Beras. Ehh pas bantuan tunai nggak dapat lagi beberapa bulan kemudian bantuan beras Kembali dapat.” (Wawancara, 28 Oktober 2021)

Terlepas dari ketumpang tindihan data, terdapat data sasaran program BST yang namanya tidak keluar lagi setelah sebelumnya beberapa kali mendapatkan manfaat bantuan tersebut. Menurut pihak kecamatan mengenai permasalahan tersebut yaitu adanya pemangkasan data. Data penerima manfaat program BST di Kecamatan Kedungadem terus berkurang. Pemangkasan sendiri berasal dari Kemensos bukan berdasarkan verifikasi tingkat bawah. Untuk itu berikut data jumlah penerima BST di Kecamatan Kedungadem yang menunjukkan pemangkasan data :

Tabel 2. Data jumlah penerima BST Kecamatan Kedungadem

| No. | Tahap Penyaluran | KPM |
|-----|------------------|------|
| 1. | Tahap 1 | 2022 |
| 2. | Tahap 2 | 2022 |
| 3. | Tahap 3 | 1930 |
| 4. | Tahap 4 | 1930 |
| 5. | Tahap 5 | 1928 |
| 6. | Tahap 6 | 1928 |
| 7. | Tahap 7 | 1896 |
| 8. | Tahap 8 | 1941 |
| 9. | Tahap 9 | 1592 |
| 10. | Tahap 10 | 1592 |
| 11. | Tahap 11 | 2572 |
| 12. | Tahap 12 | 2572 |

Sumber : Kantor Kecamatan Kedungadem, 2021 (Diolah)

Berdasarkan tabel 2 diatas, dijelaskan bahwa dari tahap pertama hingga tahap - tahap setelahnya jumlah penerima manfaat program BST di Kecamatan Kedungadem terus – menerus berkurang. Hal ini dikarenakan mengalami pemangkasan data penerima manfaat. Jumlah penerima manfaat BST terbanyak berada di tahap 12 dengan sebanyak 2572 KPM. Sedangkan jumlah penerima manfaat BST terendah berada di tahap 9 dan 10 dengan sebanyak 1592 KPM.

Kemudian, target program BST di Kecamatan Kedungadem dalam kondisi siap untuk diintervensi dan target sangat mendukung dengan adanya bantuan sosial dari pemerintah. Berdasarkan wawancara dengan KPM B, adanya program BST sangat membantu dalam kelangsungan hidupnya. Apalagi dalam kondisi pandemi covid-19 seperti ini bantuan dari pemerintah sangat diharapkan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin terdampak covid-19. Meskipun besaran nominal BST yang diterima kurang sesuai jika dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nominal bantuan yang diberikan pemerintah sebesar Rp 600.000/bulan. Namun bantuan tersebut hanya berlangsung selama 3 bulan. Kemudian bulan-bulan berikutnya terdapat pemangkasan dana bantuan menjadi Rp 300.000/bulan. Dengan nilai tersebut menurut KPM hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari selama kurang lebih 2 minggu setelah penyaluran. Dan tidak cukup sampai datangnya penyaluran berikutnya. Menurut pernyataan KPM B :

“Bantuan BST terdapat penurunan menjadi 300 rb. Yang semula cukup untuk 3 minggu setelah penurunan hanya cukup untuk 2 minggu saja. Tetapi adanya bantuan itu kami masyarakat bersyukur meskipun sangat kurang.” (Wawancara, 28 Oktober 2021)

Selain itu jika masyarakat yang belum dapat bantuan sosial ingin mengusulkan, bisa mengusulkannya ke dinas sosial. Tentunya sebelum mengusulkan ke dinas sosial sudah diverifikasi terlebih dahulu dari pihak desa. Dimana pemerintahan desa merupakan lembaga pemerintahan di tingkatan paling bawah dimana keberadaannya bersinggungan langsung oleh masyarakat dan sebagai structural pemerintah paling depan (Lasoma, 2017). Kemudian KPM bantuan sosial tunai baru dapat diusulkan oleh Dinas Sosial dengan melalui melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - next generation (SIKS-NG). Menurut TKSK Kedungadem, Persyaratan untuk KPM baru diajukan haruslah memenuhi syarat yaitu keluarga dari ekonomi yang rendah dan tidak termasuk dalam program PKH, juga program distribusi sembako serta lainnya yang semacam. Namun sampai sejauh ini masyarakat Kecamatan Kedungadem belum ada yang mengusulkan.

Untuk tata cara mendaftar sebagai penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos yaitu sebagai berikut :

- Masyarakat yang tergolong miskin atau rawan kemiskinan dapat mendaftarkan dirinya dengan membawa KK dan KTP kemudian mendatangi kantor desa/kelurahan sesuai tempat tinggalnya
- Data yang disampaikan oleh pendaftar BST Kementerian Sosial akan dilakukan pengecekan, verifikasi dan validasi oleh aparat desa setempat.
- Hasil dari pendaftaran warga calon penerima bantuan akan dibahas pada tingkat desa/kelurahan untuk ditentukan apakah pendaftar tersebut layak masuk kategori calon penerima manfaat bantuan sosial tunai.
- Dalam musyawarah desa akan dibuat berita acara yang sah dengan terdapat tanda tangan Kepala Desa/Lurah. Yang hasilnya nanti akan menjadi final prelist.
- Dasar untuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dinas Sosial akan menggunakan hasil final prelist tersebut.
- Prelist akhir digunakan oleh Dinas Sosial untuk verifikasi dan validasi dengan instrumen DTKS yang lengkap.
- Operator desa/kecamatan melakukan input data yang telah selesai diverifikasi dan divalidasi ke dalam aplikasi SIKS Offline.
- Kemudian data yang telah dimasukkan ke dalam SIKS tersebut akan diimport ke dalam aplikasi SIKS Online.
- Hasil pengecekan data akan dilaporkan kepada Bupati/Walikota.
- Hasil verifikasi dan validasi data yang valid disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur.
- Kemudian data tersebut akan diteruskan oleh Gubernur kepada Menteri Sosial.
- Terakhir, penyerahan data hasil verifikasi dan validasi dilakukan dengan mengimpor ke dalam SIKS Online dengan mengunggah Berita Acara Musdes atau Muskel serta Surat Persetujuan Bupati/Walikota.

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan indikator ketepatan target, target yang akan diintervensi dalam program BST telah sesuai yang direncanakan. Yang mana pemerintah telah merencanakan bahwa target/sasaran dari program BST yaitu untuk masyarakat miskin atau tidak mampu yang terkena dampak wabah covid-19. Persyaratan untuk KPM baru diajukan haruslah memenuhi syarat yaitu keluarga dari ekonomi yang rendah dan tidak termasuk dalam program PKH, juga

program distribusi sembako serta lainnya yang semacam. Namun faktanya data yang digunakan untuk penyaluran BST menggunakan data di database DTKS tahun 2018. Sehingga menjadi tidak tepat sasaran. Program BST di Kecamatan Kedungadem ditemukan masih terdapat data yang tumpang tindih antara penerima penerima manfaat program BST dengan program bantuan sosial lain. Hal tersebut dibuktikan bahwa terdapat KPM yang sebelumnya telah mendapat bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tetapi namanya juga turun untuk mendapatkan manfaat Program BST. Selain itu terdapat pula data sasaran program BST yang namanya tidak keluar lagi setelah sebelumnya beberapa kali mendapatkan manfaat bantuan tersebut. Setelah dikonfirmasi oleh kecamatan, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan terdapat pemangkasan. Kemudian, target program BST di Kecamatan Kedungadem dalam kondisi siap untuk diintervensi dan target sangat mendukung dengan adanya bantuan sosial dari pemerintah. Meskipun besaran nominal bantuan tidak sesuai dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

4. Ketepatan Lingkungan

Terdapat dua lingkungan yang sangat menentukan dalam mengetahui ketepatan lingkungan, yaitu :

a. Lingkungan Kebijakan

Lingkungan internal kebijakan yakni hubungan antara lembaga pembuat kebijakan dengan implementor kebijakan atau institusi terkait. Menurut Donald J. Calista dalam Kadji (2015) menyebut variabel endogen dalam lingkungan internal kebijakan yang meliputi kekuatan sumber otoritas atau *authoritative arrangement*, Komposisi jejaring atau *Network Composition*, serta Pengaturan Implementasi atau *Implementation setting*.

Kekuatan sumber otoritas atau *Authoritative arrangement* adalah bahwa sumber kewenangan program BST berada pada Kementerian Sosial sebagai pemegang penuh dalam membuat dan merumuskan kebijakan yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial kepada pemerintah Desa dalam hal pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai di Kecamatan Kedungadem.

Kemudian mengenai *network composition* dari berbagai pihak atau organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan Program BST diantaranya Pemerintah Kecamatan, Pos Penyalur, dan juga Pemerintah Desa. Interaksi antar implementor dapat dinilai dengan cara melakukan koordinasi. Menurut informasi dari narasumber, dalam kondisi pandemi covid-19 koordinasi yang dilakukan hanya melalui grup whatsapp saja. Meskipun hanya melalui grup whatsapp koordinasi antar aktor yang terlibat dalam

pelaksanaan BST tetap berjalan lancar sehingga Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) tetap berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan wawancara bersama TKSK Kedungadem bahwa:

“Meskipun koordinasi yang dilakukan hanya lewat grup whatsapp, tetapi BST tetap sampai ke KPM.” (Wawancara, 30 Juli 2021)

Sedangkan mengenai *implementation setting* atau pengaturan implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial selaku pemangku Program BST yang memiliki hak penuh atas Program BST di Kabupaten Bojonegoro salah satunya Kecamatan Kedungadem. Posisi sebagai jejaring dalam kegiatan tawar-menawar yaitu Pemerintah Desa. Dimana Pemerintah Desa sebagai pelaksana program tingkat bawah yang langsung berhubungan dengan KPM atau masyarakat.

b. Lingkungan Eksternal Kebijakan

Menurut Donald J. Calista, variabel eksogen disebut juga pada lingkungan eksternal kebijakan yakni yang terdiri dari tanggapan masyarakat mengenai sebuah kebijakan dan Implementasi Kebijakan yang akan dilakukan, Interpretasi lembaga strategis dalam masyarakat dapat disebut juga *Interpretive Institution*. Dalam hal menginterpretasikan suatu kebijakan dan Implementasi Kebijakan diantaranya media massa, kelompok kepentingan serta kelompok penekan. (Kadji, 2015).

Bahwa berdasarkan data yang diperoleh peneliti mengenai persepsi publik dan interpretasi Lembaga strategis yaitu mengenai tanggapan masyarakat terhadap adanya program BST pada masa pandemi covid-19 ini sangat positif dan mendukung. Sebab di masa yang sulit untuk semua orang terutama masyarakat miskin penerima manfaat Program BST, adanya program ini sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Terdiri dari kebutuhan makanan, minuman, obat-obatan, dan lain-lain. Berdasarkan wawancara bersama Ibu W selaku masyarakat bahwa :

“Adanya BST ini alhamdulillah sekali mbak untuk masyarakat tidak mampu. Kami sebagai masyarakat sekitar yang tidak dapat, mendukung sekali sama program ini.”(Wawancara, 19 November 2021)

Meskipun dengan nominal bantuan yang diberikan tidak akan cukup untuk satu bulan penuh. Setidaknya pemerintah telah memberikan solusi atas permasalahan di masa pandemi covid-19 ini. Meskipun pada implementasinya program BST ini masih belum tepat sasaran.

Berdasarkan Informasi yang diperoleh peneliti, terdapat warga miskin atau tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya juga tidak menerima manfaat BST. Sedangkan ada beberapa warga yang dirasa mampu ternyata namanya tercantum. Hal seperti ini juga dapat dikatakan sebuah fenomena ketidakadilan dalam pendataan yang kemungkinan besar dapat terjadi. Ketidakadilan dalam pendataan merupakan proses pendataan yang mana usulan penerima manfaat bantuan tidak sesuai. Ketidakadilan dalam pendataan dapat dikatakan seperti manipulasi data. Fenomena ini dapat terjadi salah satunya dikarenakan petugas yang bertugas mengurus bantuan lebih memprioritaskan kerabat atau orang terdekat untuk diajukan menerima bantuan daripada orang lain yang lebih membutuhkan. Mengenai hal tersebut masyarakat berharap bahwa sasaran dari program BST lebih diverifikasi lagi secara adil dan teliti. Supaya bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Sejalan dengan pernyataan Ibu I :

“Yaa semoga pemerintah lebih adil lagi dalam mendata. Karena kasihan untuk warga miskin yang nggak dapat.” (Wawancara, 19 November 2021)

Selain itu adanya program BST tak jarang masyarakat yang mengerti akan maksud dan tujuan dari program ini. Meskipun berita terkait Program BST telah beredar di media massa. Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi untuk keluarga penerima manfaat (KPM) serta masyarakat di tingkat bawah. Sehingga masyarakat pahamnya bahwa program BST merupakan hanya program bantuan seperti biasa. Berdasarkan wawancara Bersama KPM C, yaitu :

“saya tidak paham tentang bantuan itu bantuan yang seperti apa mbak. Karena tidak pernah ada sosialisasi bersama pihak desa.” (Wawancara, 28 Oktober 2021)

Sementara itu sosialisasi penting dilakukan untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang program yang akan diinterpretasikan tersebut. Selain itu, melalui sosialisasi masyarakat akan mengetahui secara jelas terhadap adanya program BST mengenai bagaimana makna serta tujuannya (Fitria et al., 2021). Merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19 sebenarnya pengadaan sosialisasi memang ada. Bahwa dalam peraturan teknis tersebut disebutkan bahwa tugas dan

wewenang dari Pemerintah Kabupaten/Kota salah satunya adalah melakukan sosialisasi. Terkait pengadaan sosialisasi, pihak kecamatan mengadakannya. Namun sosialisasi yang dilakukan hanya diperuntukkan bagi perangkat desa saja. Melainkan tidak untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa pada indikator ketepatan lingkungan, Interaksi antar implementor dapat dinilai dengan cara melakukan koordinasi. Dalam kondisi pandemi covid-19 koordinasi yang dilakukan hanya melalui grup whatsapp saja. Meskipun begitu koordinasi tetap berjalan dengan baik. adanya program BST tak jarang masyarakat yang mengerti akan maksud dan tujuan dari program ini. Meskipun berita terkait Program BST telah beredar di media massa. Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi untuk keluarga penerima manfaat (KPM) serta masyarakat di tingkat bawah.

PENUTUP

Simpulan

Pertama, pada indikator ketepatan kebijakan bahwasanya adanya program BST sudah tepat untuk diimplementasikan. Karena dikeluarkannya program ini oleh pemerintah telah mengandung sesuatu hal-hal dalam upaya pemecahan masalah yang ingin diselesaikan. Yang mana adanya program BST dengan pemberian bantuan sosial untuk warga miskin terdampak pandemi membuat perekonomian masyarakat pada saat wabah covid-19 ini sedikit banyak terbantu dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup KPM. Kedua, bahwa pada indikator ketepatan pelaksanaan dalam implementasi program bantuan sosial tunai di kecamatan kedungadem sudah tepat. Meskipun pada ketepatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosialnya terkadang masih terdapat beberapa kendala. Kendala yang dihadapi implementor pada saat penyaluran yaitu terjadinya penumpukan KPM dan terkendalanya jaringan yang buruk. Kemudian ketiga, ketepatan target dalam data sasaran program masih belum tepat sasaran. Dengan DTKS yang kurang valid sehingga warga mampu yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan tersebut ternyata Namanya tercantum dalam database DTKS. Selain itu masih adanya data yang tumpang tindih antara data penerima BST dengan program bantuan sosial lain. Keempat, pada indikator ketepatan lingkungan dapat disimpulkan khususnya pada lingkungan eksternal kebijakan bahwa masih belum cukup tepat. Dikarenakan masih belum adanya sosialisasi sehingga menyebabkan ketidakpahaman KPM serta masyarakat terkait BST.

Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan tersebut mempunyai beberapa saran untuk Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Berikut beberapa saran dalam Implementasi Program Bantuan Sosial (BST) ini sebagai bahan masukan apabila diterapkan dikemudian hari, yaitu:

1. Ketepatan pelaksanaan. Pada penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) seharusnya para pelaksana lapangan terutama pelaksana di tingkat kecamatan lebih disiplin dan konsisten dalam waktu.
2. Ketepatan Target. Penetapan sasaran dalam menggunakan data di database DTKS bagi penerima manfaat program BST sebaiknya memakai data baru yang perlu diperbarui secara berkala, karena kondisi di lapangan sewaktu-waktu bisa saja berubah. Selain itu Sasaran dari program BST ini lebih diverifikasi lagi secara adil dan teliti oleh pemerintah terkait.
3. Ketepatan Lingkungan khususnya pada lingkungan eksternal kebijakan. Segala bentuk informasi apapun terkait program BST sebaiknya diberikan sosialisasi dahulu secara meluas dan serentak di semua daerah khususnya pada pemerintahan tingkat bawah, supaya masyarakat mengerti dan memahami tentang maksud dan tujuan dari program ini.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti menghaturkan terimakasih untuk semua pihak yang turut berkontribusi serta mendukung dalam penyelesaian artikel ini, antara lain :

1. Bapak serta Ibu Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
2. Ibu Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si. sebagai dosen pembimbing yang sudah memberikan saran, kritikan maupun pendapat sehingga artikel ini bisa terselesaikan.
3. Ibu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. sebagai dosen penguji yang telah memberikan masukan serta memberikan penilaian terhadap artikel ilmiah yang telah saya susun.
4. Bapak Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. sebagai dosen penguji yang telah memberikan masukan dan memberikan penilaian terhadap artikel ilmiah yang telah saya susun.
5. Kedua orang tua yang mendukung dan selalu memberikan do'a dan dukungannya tanpa terkecuali.
6. Teman-teman peneliti yang telah memberikan support luar biasa dan masukan dalam penyusunan artikel ini.
7. Seluruh pihak yang terlibat dalam pengerjaan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah,. Awan, Y & Rustiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Azizah, A. N., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. *Publika*, 9(4), 459–474. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/42202>
- Baskoro, P. A., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 149–158. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p149-158>
- Fitria, F. nur, Wijaya, S. ridho, & Abhipraya, F. arta. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020. *Jurnal Politikom Indonesia*, 6(1), 40–50. <https://doi.org/10.35706/jpi.v6i1.5330>
- Hardani, H., Sukmana, D. J., Andriani, H., & Fardani, R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu.
- Jayid, T. A., Putra, K. Y., Sartika, T. D. L., Utari, S. A. (2021). Implementasi Program Bantuan Sosial Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kampung Kebon Kelurahan Cinangka Sawangan Depok. <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnasket>
- Julita, Lidya. (2020). *Sri Mulyani Bicara Dampak PSBB: Luar Biasa Serius!*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200911180024-4-186241/sri-mulyani-bicara-dampak-psbb-luar-biasa-serius> Diakses pada 20 November 2021 pukul 22.08
- Kadji, Yulianto. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas)*. Gorontalo: UNG Press.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Pemerintah Gelontorkan Rp 677,2 Triliun untuk Penanganan Covid-19*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-gelontorkan-rp677-2-triliun-untuk-penanganan-covid-19/> Diakses pada 20 November 2021 pukul 23.25
- Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Khothimah, K., & Hertati, D. (2021). Evaluasi Kebijakan

- Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Surabaya (Studi pada Kecamatan Tambaksari). *Jurnal Governansi*, 7(2), 99–110. <https://doi.org/10.30997/jgs.v7i2.4230>
- Londah, A. A., Tampi, G. B., Londa, V. Y. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(53).
- Megawati, S., Ma'ruf, M. F., Fanida, E. H., Niswah, F., & Oktariyanda, T. A. (2020). Strengthening Family Resilience through Financial Management Education in Facing the Covid-19 Pandemic. *Journal La Bisecoman*, 1(5), 8–15. <https://doi.org/10.37899/journallabisecoman.v1i5.246>
- Megawati, S., Niswah, F., & Oktariyanda, T. A. (2020). Collaborative Governance as Handling Efforts of Pandemic Covid-19 in Surabaya City. 473(April), 312-316. <https://doi.org/10.2911/assehr.k.201014.067>.
- Melati, M., & Zulkarnaini, H. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian. *Journal Publicuho*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.16021>
- Mhd. Taufik, I. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4, 136.
- Nasrah, H., Irdyanti., Nesner, Y., Hidayati, F. (2020). Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah*, 11(2), 119–138.
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83–104. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Pertiwi, M. M., & Megawati, S. (2021). Implementasi Program Perluasan Jangkauan Pemasaran UMKM Pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya. *Publika*, 9(4), 433-444.
- Pratama, Ferdian. (2020). *Solusi Hadapi Permasalahan Sosial Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai)*. <https://puspensos.kemsos.go.id/solusi-hadapi-permasalahan-sosial-bantuan-sosial-tunai-bansos-tunai> Diakses pada 13 April 2021 pukul 18.05
- Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu. *Journal of Public Sector Innovation*, 3(2), 68–74.
- Setiawan, Koesworo. (2020). *Mekanisme Penyaluran Bansos Penuhi Prinsip-prinsip Akuntabilitas*. <https://kemensos.go.id/mekanisme-penyalaran-bansos-penuhi-prinsip-prinsip-akuntabilitas> Diakses pada 13 April 2021 pukul 18.45.
- Sucipto, Theofilus Ifan. (2020). *Ratusan Triliun Rupiah Digelontorkan untuk Bantuan Sosial Selama Pandemi*. <https://m.medcom.id/amp/5b2epzrN-ratusan-triliun-rupiah-digelontorkan-untuk-bantuan-sosial-selama-pandemi> Diakses pada 12 Oktober 2021 pukul 13.27
- Wibawani, S., Hernanda, F., Kusuma, R. G., & Irawan, F. A. (2021). Evaluasi Program BLT Dana Desa Sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Kemlagi Kabupaten Mojokerto. 3(5), 205-218.
- Wiyono, Ahmad. (2020). *Program Jaring Pengaman Sosial di Tengah Pandemi*. <https://puspensos.kemensos.go.id/program-jaring-pengaman-sosial-di-tengah-pandemi> Diakses pada 13 April 2021 pukul 16.36.
- Wulansari, Y., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Aksesibilitas Bangunan Umum di Stasiun Malang Kota Baru). *Publika*, 9(1), 307-320.
- Yunus, E. Y. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. *Reformasi*, 9(2), 138–152.